

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa



1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis baik dengan mengisi formulir permohonan atau surat permohonan. Bagi pemohon berkebutuhan khusus permohonan secara lisan dapat diajukan secara langsung dengan datang ke pusat layanan PPID

2. Pemohon memberikan identitas diri, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan memberikan alasan pengajuan permohonan. Bila pemohon adalah instansi berbadan Hukum maka wajib menyertakan legalitas dari Kemenkumham, serta bila pemohon mewakili kelompok orang, maka harus menyertakan surat kuasa dan Fotokopi KTP pemberi kuasa



3. Kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan
 - Tanda terima permohonan informasi
 - Surat pemberitahuan tertulis dari Badan public atas permohonan informasi
 - Surat tanggapan pemohon oleh atasan PPID
 - Surat pengajuan keberatan dan tanda terima atau tanda pengajuan keberatan